

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM  
JINAYAH  
(ANALISI PASAL 18-22 TENTANG *MAISIR* (PERJUDIAN) DI KOTA  
LANGSA)**

Oleh :

**AMRULLAH**  
NIM. 20422015002


Menyetujui

Pembimbing I



**Fakhurrazzi, Lc., MH.I**  
NIDN. 2008128002

Pembimbing II



**Muhammad Rusdi, Lc., MA**  
NIP. 19850401 201801 1002

### PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Analisi Pasal 18-22 Tentang *Maisir* (Perjudian) di Kota Langsa) . Telah dimunaqasyah dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 31 Januari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syar'iyah pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 20 Agustus 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua


  
Fakhurrazzi, Lc, MH.I  
NIDN. 2008128002

Sekretaris


  
Muhammad Rusdi, Lc, MA  
NIP. 19850401 201801 1002

### Anggota-anggota


Anggota I

  
Fakhurrazzi, Lc, MH.I  
NIDN. 2008128002


Anggota II

  
Muhammad Rusdi, Lc, MA  
NIP. 19850401 201801 1002


Anggota III

  
Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M. Pd  
NIP. 19690429 200801 1 006

Anggota IV

  
Amrunsyah, S.Ag, MH  
NIP. 19700215 2006 04 1001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

### SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **Amrullah**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Selemak, 02 Oktober 1997**  
Nim : **2042015002**  
Fakultas : **Syariah**  
Jurusan : **HPI**  
Alamat : **Dusun Mancang Desa Sekualan  
Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Pasal 18-22 Tentang Maisir (Perjudian) di Kota Langsa**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 14 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan,



  
**Amrullah**  
NIM. 2042015002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Impelemntasi Qanun No. 6 Tahun 2014 (analisis Pasal 18-22 di Kota Langsa).**

Penulisan s kripsi ini adalah dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Langsa). Dalam penyusunan penelitian ini penulis, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan, namun berkat bimbingan serta doa dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Fakhurrazzi Lc, M.HI selaku pembimbing I, yang senantiasa membimbing penulisan isi dari skripsi ini
4. Bapak Muhammad Rusdi Lc, MA selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing metodologi penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Nairazi, Az , SH.I, MA
6. Orang Tua, Bapak Ibu Tercinta yang mendoakan dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Abang-abang dan kakak-kakak yang saya cintai, yang telah memberikan semangat moril kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, teman teman dari Seluruh Perguruan Tinggi baik dari PTKIN maupun dari Universitas Umum yang pernah Penulis Kenal, yang dalam proses penyusunan skripsi telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Diakhir pra kata ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya.

Langsa, 14 Agustus 2020

Penulis

  
Anrullah

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penjelasan Istilah.....	6
G. Kajian Terdahulu .....	7
H. Kerangka Teoritis .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II: LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.....	20
1. Pengertian Qanun Jinayah.....	20
2. Dasar Hukum Qanun Jinayah .....	22
3. Sejarah Munculnya Qanun Hukum Jinayah.....	23
B. Maisir (Perjudian) dalam Pandangan Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Maisir (Perjudian) .....	29
2. Dasar Hukum Maisir (Perjudian).....	32
3. Bentuk-bentuk Maisir (Perjudian) .....	37
4. Jenis-jenis Maisir (Perjudian) .....	39
5. Jarimah dan ‘Uqubat Maisir (Perjudian) dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 .....	40

<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	43
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Sumber Data .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	45
E. Analisis Data .....	46
F. Pedoman Penulisan.....	47
<b>BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Pasal 18-22 Mengenai Maisir (Perjudian) di Kota Langsa .....	52
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi pasal 18-22 Qanun Nomor 6 Tahun 2014.....	65
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	

### Abstrak

Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18-22 bagi tindak pidana perjudian (*maisir*) dengan berbagai alternatif hukuman di dalamnya mulai dari hukuman cambuk, denda, hingga kurungan belum mampu memberikan penurunan secara drastis terkait dengan *jarimah maisir* pada khususnya, dimana kasus *jarimah maisir* menjadi *jarimah* tertinggi di Kota Langsa dalam beberapa tahun terakhir. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama*, Bagaimana implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah pasal 18-22 mengenai maisir (perjudian) di Kota Langsa, *kedua*, Apakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah pasal 18-22 mengenai maisir (perjudian) di Kota Langsa. sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Implementasi Qanun No. 6 tahun 2014 di kota Langsa terhadap perjudian (*maisir*) berdasarkan Pasal 18-22 menemui banyak kendala dalam proses penindakan dan upaya pencegahan terjadinya *jarimah maisir* dimana pelaku berasal dari berbagai kalangan usia. Hukuman cambuk dan sejenisnya yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tidak memberikan dampak yang signifikan untuk angka kasus perjudian dimana menjadi *jarimah* paling tinggi dibandingkan dengan *jarimah* lainnya, dalam hal ini Qanun No. 6 Tahun 2014 tidak memberikan efektifitas untuk menekan angka *jarimah maisir*. *Kedua*, Dalam proses implementasinya Qanun no. 6 Tahun 2014 banyak kendala dalam proses pelaksanaannya dimana Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*, dimana sarana dan prasarana penunjang ditegakkan nya Qanun No 6 tahun 2014 terhadap *jarimah maisir* masih minim akan anggaran pelaksanaan. Sehingga menghambat kinerja dalam proses penegakan *jarimah maisir*.

**Kata kunci:** Qanun No. 6 tahun 2014, *Jarimah Maisir*, Hukum *Jinayah*





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian *qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: Undang-undang, peraturan, kitab Undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>1</sup> Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: Undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah: suatu peraturan perUndang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh).

Pengertian *Qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *Qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan, kedudukan *Qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa:<sup>3</sup> jenis dan hierarki peraturan perUndang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Aceh dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

---

<sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 442

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2009), h. 357

<sup>3</sup> Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hierarki perUndang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang di berikan Pusat kepada Aceh, maka DPR Aceh dapat mengesahkan *qanun* tentang jinayah atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari *Qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan: aqidah, *syari'ah* dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi: ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Kebijakan ini tentu tidak diperbolehkan dibuat oleh perda-perda lainnya di Indonesia.

Penerapan Syariat Islam di Aceh sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah sandaran hukum yang lebih memadai dibandingkan wilayah lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Aceh dibentangkan empat keistimewaan yang dimiliki Aceh. Pertama, penerapan Syariat Islam dalam diseluruh aspek kehidupan beragama. Kedua, penggunaan kurikulum umum. Ketiga, pemasukan unsur adat dalam struktur pemerintah desa, misalnya penyebutan kepala desa menjadi

*geuchik* (Lurah) dan mukim untuk kumpulan beberapa desa. Keempat, pengakuan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merujuk kepada PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, untuk Mengisi Keistimewaan Aceh, pasal 2 berbunyi; (1) Ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam peraturan daerah ini, bertujuan untuk mengisi keistimewaan di bidang agama, dengan menerapkan Syariat Islam. (2) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing. (3) Ketentuan yang termaktub dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok syariat Islam di daerah.<sup>5</sup>

Salah satu pokok syariah adalah dengan tidak melakukan maisir (perjudian). Pelaku *maisir* di Aceh khususnya Kota Langsa sangatlah meresahkan dan mengkhawatirkan, banyaknya permainan yang di dalamnya memuat unsur *maisir* atau judi, taruhan maupun undian yang banyak terjadi di kalangan remaja. Gaya hidup seperti ini sepertinya telah terbiasa dan sulit dihapus apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melapor setiap pelanggaran dan hidup sesuai tatanan syariat. Pelanggar *maisir* banyak terjadi di daerah perdesaaan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi oleh pihak dinas Syariat Islam serta perjudian banyak dilakukan dalam bentuk permainan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>5</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), h. 211.

dibolehkan namun dilakukan secara terselubung sehingga menyulitkan pihak pengawas dalam melakukan penangkapan.

Berangkat dari latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang penerapan Qanun nomor 13 terutama dari sudut pasal 18 dalam sebuah penelitian yang diberi judul **“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Analisis Pasal 18-22 tentang Maisir (Perjudian) di Kota Langsa)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka batasan masalah yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang akan peneliti bahas hanya pada Pasal 18-22 tentang Maisir (Perjudian) di lingkungan pemerintah Kota Langsa.
2. Kasus Maisir (Perjudian) yang terjadi sebagaimana yang terdata pada Mahkamah Syariah di Kota Langsa dari Tahun 2019 s.d 2020.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah pasal 18-22 mengenai maisir (perjudian) di Kota Langsa?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah mengenai maisir (perjudian) di Kota Langsa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan sebagai hasil yang diharapkan dari penulisan dari suatu karya tulis. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah pasal 18-22 mengenai maisir (perjudian) di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah pasal 18-22 mengenai maisir (perjudian) di Kota Langsa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan, dapat dirinci secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep penerapan suatu peraturan perUndang-undangan khususnya Qanun syariat Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bahan masukan bagi dinas syariat Islam untuk memberikan bantuan yang tepat terhadap implementasi hukum jinayah Aceh pasal 18-22 tentang maisir (perjudian) di Kota Langsa.
- b. Dapat di jadikan suatu sumbangan informasi, pemikiran bagi masyarakat, untuk mengurangi perilaku melanggar syariat khususnya maisir (perjudian).

## F. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan menguraikan beberapa istilah dalam ini:

### 1. Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan “implementasi” yaitu: penerapan.<sup>6</sup>

Adapun implementasi yang penulis maksudkan dalam judul skripsi ini adalah penerapan hukum jinayah Aceh pasal 18-22 tentang maisir (perjudian) di Kota Langsa.

### 2. Qanun

Qanun adalah peraturan *qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: Undang-undang, peraturan, kitab Undang-undang, hukum dan kaidah.<sup>7</sup> Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: Undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>8</sup>

Jadi *Qanun* yang penulis maksudkan adalah suatu peraturan perUndang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh).

### 3. Hukum Jinayah

Hukum jinayah adalah suatu kata dalam bahasa arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitif

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005 ), h. 452.

<sup>7</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 442

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2009), h. 357

yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti “seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain”.<sup>9</sup>

Hukum jinayah yang penulis maksudkan adalah peraturan daerah Aceh yang disebut Qanun pelaksanaan syariat Islam terhadap larangan maisir (perjudian).<sup>10</sup>

#### 4. Maisir

*Maisir* atau berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam bermain tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan harapan mendapatkan sejumlah uang dan harta yang lebih banyak dibandingkan uang dan harta yang dipertarukan semula. Dari segi hukum *maisir* atau judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi lain sebagai taruhan.<sup>11</sup>

*Maisir* yang penulis maksudkan dalam skripsi ini adalah segala bentuk permainan untung rugi yang dilakukan masyarakat Kota Langsa yang melanggar hukum jinayah dalam qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

### G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan salah satu cara untuk mengetahui hasil karya ilmiah yang dibuat sebelumnya, guna untuk dibandingkan dengan karya yang kita susun. karya ilmiah yang mempunyai sedikit tidaknya persamaan yang dapat kita bandingkan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press: Jakarta, 2003, h. 21.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 76.

<sup>11</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Konstalasi Syariat Islam di era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2011), h. 58.



No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zaki Ulya	Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel penelitian sama-sama mengenai Hukum Jinayah yakni tentang Qanun No 6 Tahun 2014 sebagai hukum materiel.</li> <li>2. Sama-sama memperlakukan penerapan Qanun Hukum Jinayah Aceh dalam penegakan hukumnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebatas membahas mengenai dinamika penerapan syariat Islam di Aceh</li> <li>2. Pembahasan penelitian ini cenderung pada pendekatan sosio-kultural masyarakat Aceh, sedangkan penelitian penulis lebih mengedepankan aspek penegakan Hukum Jinayah Aceh.</li> </ol>
2.	Khairul Munadi	Strategi Komunikasi Dinas Syariat Islam Aceh dalam Mensosialisasikan Qanun No 13 tahun 2003 di Kota Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan penelitian sama-sama mengenai Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.</li> <li>2. Penelitian sama sama spesifik membahas mengenai <i>jarimah maisir</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan penelitian saudara Khairul Munadi sebatas pada Komunikasi syariat Islam kepada masyarakat Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggunakan media elektronik, sedangkan penelitian penulis tidak terbatas pada media elektronik</li> </ol>

				<p>semata melainkan lebih luas cakupannya.</p> <p>2. Penelitian Khairul Munadi membahas Qanun No. 12 Tahun 2003 mengenai <i>maisir</i>, sedangkan penulis membahas mengenai Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.</p>
3.	A. Hamid Sarong dan Dahlan Ali	Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014	<p>1. Variabel penelitian sama-sama mengenai Qanun Aceh pidana maisir diatur pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.</p> <p>2. Sama-sama membahas efektivitas penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 khususnya dalam kasus <i>jarimah maisir</i>.</p>	<p>1. Sifat penelitian A. Hamid Sarong dkk, berbeda pada sifat dan jenis penelitian dengan penelitian penulis, dimana penelitian ini bersifat <i>library research</i>, sedangkan penelitian penulis bersifat <i>field research</i> lebih mengedepankan fakta empirik dari sebuah implementasi hukum.</p> <p>2. Perbedaan juga terdapat pada fokus pembahasan,</p>

				dimana penelitian A. Hamid Sarong, dkk membahas Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan mereduksi Qanun No. 13 tahun 2003, sedangkan penulis tidak mengkaji lebih jauh Qanun tersebut.
4.	Renianti Sumanta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi	<p>1. Penelitian ini sama sama menggunakan Qanun Hukum Jinayah dalam Penelitiannya.</p> <p>2. Penelitian juga mengkaji Tindak Pidana Perjudian (<i>maisir</i>), secara kompherensif berdasarsarkan Qanun Hukum Jinayah</p>	<p>1. Penelitian saudari Renita S, mengkaji perbandingan Qanun Hukum Jinayah Aceh dengan Perda Perjudian Kota Bekasi, sedangkan penulis mengkaji Perjudian hanya menggunakan Qanun Hukum Jinayah saja.</p> <p>2. Penelitian saudari Renita S, tidak secara spesifik menyebutkan Pasal 18-22 dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 dalam kajiannya, sedangkan penulis menganalisa pasal terebut sebagai inti</p>

				pembahasan dalam skripsi ini.
5	Willy Purnamasari	Efektifitas Regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minum-minuman Keras ( <i>khamr</i> ) dan Perjudian ( <i>maisir</i> ) di Kota Langsa Aceh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam salah satu hal yang akan dikaji yakni, Tindak Pidana Perjudian (<i>maisir</i>).</li> <li>2. Penelitian sama sama menggunakan metode yang sama yakni metode kualitatif, dan bersifat <i>field research</i> dalam penelitiannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dikaji penulis dimana penelitian ini mengkaji dua jenis <i>jarimah</i> yaitu <i>jarimah khamr</i> dan <i>jarimah maisir</i>, sedangkan penulis hanya mengkaji salah satu jenis <i>jarimah</i>.</li> <li>2. Penelitian ini juga hanya mengkaji ketentuan lama yaitu Qanun No. 13 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengkaji hukum yang baru mengenai ketentuan ini yang tercantum di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.</li> </ol>

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

## **H. Kerangka Teori**

Berdasarkan implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah (analisis pasal 18-22 tentang maisir (perjudian) di Kota Langsa), maka penulis menggunakan Teori Efektivitas Hukum. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-undang atau peraturan.<sup>12</sup>

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>13</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284.

<sup>13</sup> *Ibid.*

stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>14</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam- macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perUndang-undangan, maka seyogyanya

---

<sup>14</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 375.

aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
2. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 376.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 376.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perUndang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perUndang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perUndang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perUndang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perUndang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (Undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perUndang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perUndang-undangan tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:<sup>19</sup>

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 378.

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 379.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5.



nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>20</sup>

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>21</sup>

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 8

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 21

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>22</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi- konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang- undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perUndang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang- undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>23</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 37

<sup>23</sup> Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2020.

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.<sup>24</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar urutan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, mencakup: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan Teori tentang Tinjauan Umum implementasi Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Analisis Pasal 18-22 tentang Maisir (Perjudian) di Kota Langsa) yang terdiri dari pengertian syariat Islam, tahapan penerapan hukum jinayah Aceh pasal 18-22 tentang maisir (perjudian) dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum jinayah Aceh pasal 18-22 tentang maisir (perjudian).

Bab III adalah Metode Penelitian, yang di dalamnya terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan panduan penulisan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yakni deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri dari: kesimpulan, saran dan penutup.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 53

Bagian akhir dari skripsi ini meliputi: daftar pustaka, lampiran- lampiran dan daftar riwayat pendidikan peneliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah*

##### 1. Pengertian Qanun *Jinayah*

Pengertian *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: Undang-undang, peraturan, kitab undangundang, hukum dan kaidah.<sup>25</sup> Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab adalah: Undang-undang, kebiasaan atau adat.<sup>26</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah: suatu peraturan perUndang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD). Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *Qanun*. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang *Qanun* terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

1. *Qanun* Aceh adalah : peraturan perUndang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

---

<sup>25</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 442.

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2009), h. 357.

2. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perUndang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua Pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari *Qanun* dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman *Qanun* yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perUndang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan *Qanun* dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah. Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari *Qanun* ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Qanun* dapat saja dianggap "sejenis" (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: semacam, serupa) dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena *Qanun* mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan *Qanun* terdapat di dalam peraturan perUndang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kedudukan *Qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa : *Qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang

di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;

2. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di daerah NAD dan perdasus serta perdasi yang berlaku di propinsi Papua;

UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa :*Qanun* adalah peraturan perUndang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Qanun *Jinayah*

Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan undang–undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan perundangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk Qanun. Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2006 mempertegas kembali tentang pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Syari’at Islam dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan-tujuan yang harus dijaga. Ini meliputi bahwa hukum-hukum Syari’at Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan utama.<sup>28</sup> Penerapan Syari’at Islam di Indonesia telah menjadi perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Di antaranya

---

<sup>27</sup> Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan.

<sup>28</sup> Nur A, Fadhil Lubis, “The Child Rights in Islamic Law With A Special Focus On Aceh”, *Jurnal Analytical Islamica*, Vol 9 No. 2 2007, h. 88

tentang Piagam Jakarta dengan dihapusnya tujuh kata dari isi Piagam Jakarta tersebut. Setelah orde baru, isu ini kembali mencuat dan menjadi dilema dalam masyarakat Islam itu sendiri. Kontroversi mengenai penerapan Syari'at Islam masih berlanjut sampai sekarang dan masing-masing memiliki argumen yang kuat dalam mengeluarkan statemennya.<sup>29</sup> Qanun pelaksanaan syari'at Islam dan Qanun Tentang Hukum *Jinayah* Aceh telah dibentuk sepanjang 2002 hingga akhir 2003 yang diprakarsai oleh Majelis Permusyawaratan Ulama disingkat (MPU) Aceh dan kemudian dibahas dan ditetapkan serta diundangkan oleh Pemerintah Aceh (Eksekutif) bersama DPRD Provinsi Aceh (Legislatif). Sebelum lahirnya Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah *jarimah maisir* diatur dalam Qanun No. 13 Tahun 2003 sehingga mengenai keberadaan hukum materil dan formil masih diatur dalam Qanun tersebut.

### 3. Sejarah Munculnya Hukum *Jinayah*

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya

---

<sup>29</sup> Kurniawan Zein dan Sarifuddin (ed), *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 217



juang tinggi.<sup>30</sup>

Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka dilahirkanlah Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi. Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera. UUPA sendiri terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal.<sup>31</sup>

Berdasarkan Undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syariat islam, maka ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai *Qanun* yang dinyatakan berlaku di Aceh. Pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat *Qanun*, yaitu *Qanun Jinayah* yaitu *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014. Kelahiran *Qanun* ini telah

---

<sup>30</sup> Bahri, Syamsul, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12. No. 1 Tahun 2012.

<sup>31</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Perundangan Rumpun Melayu (Analisis terhadap Qanun Jinayah di Aceh)*, Professor Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh-Indonesia, Jakarta, 19 Mei 2015, h. 3.

melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran *Qanun*, maka *Qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon *Qanun* ini. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, ulama, Ketua Lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *'uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara *jinayahnya*.

Hukum *Jinayah* adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 18 tahun 2001. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengakui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, ada suatu pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam tentang kedudukan *Qanun Jinayah* itu sendiri dalam peraturan perUndang-undangan di Indonesia.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melahirkan harapan dan membuka peluang

untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini telah ditanggapi secara positif oleh komponen masyarakat, baik legislatif maupun eksekutif bahkan oleh organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.<sup>32</sup>

Jika ditelisik lebih jauh, formalisasi dan legislasi syariat Islam di Aceh sejak masa reformasi merupakan buah dari konflik vertikal berkepanjangan yang terjadi antara Jakarta dan Aceh. Guna mengakhiri hubungan tak harmonis antara pusat dan daerah itu, pilihan formalisasi syariat Islam diberikan, di samping tentunya pemberian kompensasi yang lebih besar di bidang ekonomi dan politik. Sekalipun memiliki akar kesejarahan yang panjang untuk menerapkan hukum syariat sejak perlawanan Darul Islam (DI) di Aceh masa kepemimpinan Abu Daud Beureueh (1953-1959), namun formalisasi syariat Islam masa kini lebih menggambarkan keinginan dari atas (*sharia from above*) ketimbang tuntutan dari bawah (*sharia from below*) sebagaimana masa Darul Islam dulunya. Perbedaan antara keduanya jelas, tuntutan syariat dari bawah lebih menunjukkan kesadaran akan suatu keharusan dan kewajiban yang diyakini dapat menjaga serta menegakkan identitas Muslim yang khas di tengah terpaan badai globalisasi dan godaan informasi yang kian sulit dibendung. Sedangkan formalisasi syariat dari atas (penguasa) acapkali menjadikan syariat hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras

---

<sup>32</sup> Husni Jalil, "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" , *Jurnal Equality*, Vol.12, Nomor 2, Agustus 2007, h. 134-135

dengan kepentingan agama.<sup>33</sup>

Penyerahan otonomi khusus dan penggantian nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan kepada Undang-undang No. 18 Tahun 2001. Lahirnya Undang-undang ini dilatarbelakangi setidak-tidaknya oleh dua fenomena, satu terdapat di Aceh dan satu lagi ditingkat nasional. Yang pertama, berkaitan dengan konflik Aceh yang timbul akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1976. Sedang yang kedua berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan disegala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah. Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa telah “memaksa” pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan, diantaranya kebijakan tentang desentralisasi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedang konflik Aceh yang berlangsung berlarut-larut telah “mendorong” sebagian anggota DPR untuk mengajukan usul inisiatif yang lantas melahirkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Melalui Undang-undang ini Pemerintah Pusat mengakui keistimewaan Aceh, yang telah lama disandang oleh Provinsi Daerah Istimewa Aceh yaitu sejak tahun 1959. Karena Undang-undang ini dirasakan belum cukup mengakomodir tuntutan daerah, Sidang Umum MPR tahun 1999 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, mengamanatkan antara lain pemberian otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 melalui

---

<sup>33</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Law in Southeast Asia – a Study of Its Application in Kelantan and Aceh*, Chiang Mai: Silkworm Books, 2009, h. 45-47

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 kembali merekomendasikan agar Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001. Lebih dari itu perubahan kedua atas Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR pada sidang tahunan tahun 2000, dalam Pasal 18 B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan Undang-undang. Atas dasar perubahan yang relatif dratis ini, sebagian anggota DPR kembali mengajukan usulinisiatif mengenai Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang pada akhirnya disahkan sebagai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang disahkan pada tanggal 19 Juli 2001 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2001.<sup>34</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,” sedang pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Ketentuan pelaksanaan Undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Sedang pengertian *Qanun*, dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan “*Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan

---

<sup>34</sup> Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari’at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, (Banda Aceh: PeNA, 2013), h. 213

otonomi khusus". Dari ketentuan ini terlihat bahwa *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (untuk selanjutnya di singkat *Qanun* ) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian walaupun dari satu segi *Qanun* adalah peraturan daerah, tetapi dari segi lain *Qanun* tidak tunduk kepada peraturan pemerintah karena *Qanun* berada langsung di bawah Undang-undang.<sup>35</sup>

## **B. *Maisir* (Perjudian) dalam Pandangan Hukum Islam**

### 1. Pengertian *Maisir* (Perjudian)

Dalam bahasa Arab, judi disebut dengan *maisir*. Kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah atau gampang.<sup>36</sup> Dinamai *maisir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. Ada jugayang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, artinya dalam hal ini siapa saja yang kalah dalam perjudian harus memberikan barang kepada yang menang. Kata *maisir* juga berarti pemotongan dan pembagian.<sup>37</sup> Demikian pula Al-Maragi juga memberikan definisi judi secara bahasa diambil dari kata *al-maisir*, di mana asal katanya adalah '*al-yusr* yang berarti mudah atau gampang.<sup>38</sup> Sebab, pekerjaan ini tidak ada *masyaqaat* dan kesusahannya. Judi (*al-maysir*) sinonim dengan *al-qimar* (judi). Kata ini berasal dari *al-yusr* yang artinya *assuhalah* (kemudahan) karena praktek

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 215

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1972), h. 509

<sup>37</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an)*, Vol.III, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 192

<sup>38</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992), h. 241.

ini merupakan usaha tanpa kesulitan dan tidak perlu bersusah payah; bisa juga bersasal dari kata *alyasar* yang artinya *al-gina* (kaya), karena praktik ini dimaksudkan untuk cepat kaya; bisa juga berasal dari kaya *al-yasar* yang bermakna *altajziyah* dan *al-iqtisam* (terbagi); dan bahkan ada juga orang yang mengatakan, setiap yang mengandung kerugian adalah *maisir*.<sup>39</sup>

Kata judi dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Sedangkan judi buntut adalah perjudian liar dengan cara menebak nomor akhir dari undian resmi.<sup>40</sup> ada lagi yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasaar* (يَسَارٌ) yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Adapula yang berpendapat bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya membagi-bagi daging onta. Hal ini sejalan dengan sifat *maisir*/judi yang ada pada masa Jahiliyyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan; di mana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua puluh delapan bagian. Dalam bahasa Arab *maisir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maisir* artinya sama. *Qimar* sendiri asal artinya taruhan atau perlombaan.<sup>41</sup>

Pengertian lainnya dari judi dengan segala bentuk permainan yang ada

---

<sup>39</sup> Erwandi Tarmizi, *Al-Maiysir Qadiman wa Hadithan* (Riyad: Maktab Da'kwah wa Irshad Jaliyah Rabuwwah, 2007), h. 2-5.

<sup>40</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 200

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 25.

wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Ada juga yang mengartikan *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.<sup>42</sup>

Apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan *muhallil* karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.<sup>43</sup>

*Maisir* atau berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam bermain tebak-tebakan berdasarkan kebetulan dengan harapan mendapatkan sejumlah uang dan harta yang lebih banyak dibandingkan uang dan harta yang dipertaruhkan semula. Dalam literatur fiqh jarang sekali ditemukan bahasan mengenai judi di bawah sub tersendiri yang menggunakan term *maisir*, beberapa kitab fiqh mengungkap masalah ini secara sepintas dengan

---

<sup>42</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 297-298.


<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 35.



menggunakan term *qimar* yang menjadi bagian pembahasan dari perlombaan pacuan kuda. Dari segi hukum *maisir* atau judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi lain sebagai taruhan.<sup>44</sup> Secara etimologi judi atau *maisir* dalam Alquran dipandang berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah, karena proses mencari keuntungannya melalui perjudian adalah sangat mudah tanpa usaha yang berarti. M.Quraish Shihab juga berpendapat bahwa perjudian dinamai *maisir* karena hasil perjudian berasal dari yang gampang, tanpa usaha, kecuali menggunakan undian yang dibarengan oleh faktor untung-untungan.<sup>45</sup> Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.


## 2. Dasar Hukum Larangan *Maisir* (Perjudian)

Islam melarang judi karena bahayanya tidak kalah dengan *khamar*, karena itu dalam Alquran larangan kedua jenis perbuatan ini selalu serangkai, pada awalnya dalam Alquran menyatakan bahwa *khamar* dan judi ada manfaat, tapi kemudharatannya lebih besar, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90:



<sup>44</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Konstansi Syariat Islam...*, h. 58.

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 423.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”(Q.S al-Maidah: 90).<sup>46</sup>

Dalam ayat di atas Allah Swt mengingatkan kepada seluruh umat manusia untuk menjauhi *khamar*, judi, mengadu nasib dengan panah, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan syaitan, maka kita harus menjauhinya supaya mendapat suatu keberuntungan.

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa manusia harus menjauhi *khamar* dan judi, karena keduanya terdapat dosa besar walaupun di dalamnya ada manfaat, namun manfaatnya sangat sedikit, dan *kemudharatan* dan dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang harta yang boleh diinfakkan, Allah Swt menjawab dengan firman-Nya, maksudnya apa yang lebih dari kebutuhan kalian dan kelebihan atas nafkah terhadap diri kalian.<sup>47</sup> Melalui ayat tersebut dipahami bahwa *khamar* dan judi mengakibatkan beraneka ragam keburukan besar, dan sangat dilarang oleh Allah. Allah memperingatkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak member manfaat bagi kita. Walaupun judi mempunyai manfaat, namun *kemudharatannya* lebih banyak dan dengan *khamar* dan judi dapat menjadikan permusuhan dan kebencian antar sesama.

Perbuatan judi juga bertentangan dengan syariat dan Undang-undang yang

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, tt), h. 24

<sup>47</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 357.

berlaku di Indonesia, Aceh sebagai negara bersyariat menentang keras perbuatan judi, perbuatan judi sangat merugikan kehidupan pribadi keluarga dan sosial, judi dapat merusak masa depan pelakunya juga anak-anak dan orang terdekat, pengaruh dari perjudian sangatlah buruk, judi pula dapat menghasilkan harta yang haram, yang harta tersebut diberikan kepada orang terdekat, maka akan mengalir didalam tubuhnya darah dari harta yang haram, sehingga merusak masa depan orang terdekat dari penjudi tersebut. Selain Alquran sebagai sumber utama Syariat Islam, terdapat pula al- Sunnah sebagai sumber kedua Syariat Islam, al-Sunnah adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw, sunnah adalah penjelasan teoritis dan praktis ayat-ayat Alquran. Sunnah adalah pola hidup kenabian yang merinci hal- hal global, memilah yang masih umum dan membantasi yang masih luas dalam Alquran. Sunnah memberikan gambaran praktis seluruh perilaku dan perjalanan hidup Rasulullah Saw.

Islam membolehkan setiap berbagai macam hiburan dan permainan bagi muslim, mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak terlepas dari untung rugi. Seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan mengisi waktu luang, sebagaimana ia juga tidak menjadikannya sebagai sarana untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimana pun.<sup>48</sup> Selain beberapa penjelasan di atas tentang larangan *maisir*, ada pula beberapa pendapat ulama tentang sebab-sebab *maisir* dilarang dalam Syariat Islam. Menurut Imam bukhari, *maisir* dilarang dalam Syariat Islam karena *maisir* merupakan salah satu cara yang dilakukan

---

<sup>48</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam ...*, h. 423.

manusia untuk membinasakan harta dan membuat orang tersebut melakukannya secara terus menerus.<sup>49</sup>

Dalam Undang- Undang 7 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, apa bila ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian salah satu penyakit masyarakat yang dekat dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya efek-efek negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Kepada pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perUndang-undangan yang diperlukan untuk itu.<sup>50</sup> Dalam pelaksanaan Syariat Islam larangan *maisir* telah diatur dalam qanun Nomor 6 Tahun 2014, baik hukumnya, ruang lingkupnya hingga uqubat dari pelanggar *maisir*. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* ..., h. 12.

<sup>50</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974

permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>51</sup> Dalam Syariat Islam *maisir* merupakan suatu kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, pihak menang mendapat bayaran. Pada hakikatnya *maisir* adalah bertentangan dengan dengan agama pancasila, serta memabahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>52</sup>

Menurut para ahli, Ibrahim Husen mengatakan: *maisir* menurut istilah yaitu suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut.<sup>53</sup> Quraish Shihab berpendapat bahwa perjudian dinamai *Maisir*, karena hasil perjudian diperoleh dengan cara yang gampang, tanpa usaha kecuali menggunakan undian dibarengi oleh faktor untung-untungan.<sup>54</sup> Abdul Mujieb memahami judi sebagai taruhan atau suatu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak.<sup>55</sup> Menurut S.R. Sianturi perjudian adalah “tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang hanyalah tergantung pada suatu keberuntungan semata-mata, kebetulan dan nasib dan rezeki saja.”<sup>56</sup>

Perbuatan judi dilarang karena ia dapat merusak mental seseorang, merusak keharmonisan rumah tangga, merusak dunia pendidikan, juga dapat mendidik seseorang berbuat jahat dan kejam. Oleh sebab itu judi haram

---

<sup>51</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 58.

<sup>52</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam ...*, h. 2.

<sup>53</sup> Ibrahim Hossen, *Apakah Judi Itu?*, *Lembaga Kajian Ilmu IIQ*, (Jakarta, 1987), h. 19

<sup>54</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...*, h. 437

<sup>55</sup> Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 142

<sup>56</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AIIM-PTHM, 1983), h. 278

hukumnya dan termasuk dosa besar. Uang dan barang hasil perjudian statusnya haram dan banyak lagi *kemudharatan* yang diakibatkan oleh judi.<sup>57</sup> Dalam qanun provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 18-22 tentang *Maisir* (perjudian) dijelaskan bahwa *maisir* atau perjudian merupakan kegiatan atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih yang mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Ruang lingkup larangan *maisir* adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak yang bertaruh baik itu orang-orang atau lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut maka itu dikategorikan perbuatan *maisir*.

Tujuan dari pelarangan perbuatan *maisir* adalah memelihara dan melindungi harta benda dan kekayaan umat, mencegah anggota masyarakat melakukan perbuatan yang mengarah kepada *maisir*, melindungi masyarakat dari pengaruh buruk yang timbul akibat perbuatan *maisir*, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *maisir* dan hukumnya haram.<sup>58</sup> Dengan demikian perbuatan *maisir* dalam Syariat Islam telah diatur begitu jelas mengenai ruang lingkup, tujuan larangan, bagaimana yang dikategorikan perbuatan *maisir*, hingga hukum melakukan perbuatan *maisir*, dan siapa yang bertanggung jawab menanggulangi perbuatan *maisir*.

### 3. Bentuk-bentuk *Maisir* (Perjudian)

---

<sup>57</sup> Syamsyuddin Ath-Thaifi, *30 Orang yang di panggil Masuk Surga dan Neraka*, (Jakarta: Lintas Media, 2008), h. 50.

<sup>58</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2006), h. 78.

*Maisir* (perjudian) adalah semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidak jelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari *al-gharar* serta spekulasinya, dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia. Ada tiga unsur suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai *maisir* (judi) yang terdapat dalam buku Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. yaitu:

- a. Terdapat unsur taruhan berupa uang atau barang, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan, akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.
- b. Bersifat untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c. Ada pihak yang kalah namun ada juga pihak yang menang, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan

atau perlombaan.<sup>59</sup>

*Maisir* dalam qanun ini adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian unsur yang paling inti dari *maisir* adalah terdapat unsur taruhan, berupa uang atau barang, bersifat untung-untungan, dan dari permai<sup>60</sup>an tersebut ada pihak yang kalah ada pula yang menang.

#### 4. Jenis-jenis *Maisir*

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>61</sup> Ada beberapa bentuk judi atau *maisir* yang ada dikemukakan oleh Imam Al-Qurthubi dalam buku hukum pidana Islam, yaitu:

- a. *Al-mukhatharah*, yaitu taruhan dimana dua orang laki-laki atau lebih menepatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, pihak yang menang berhak atas harta dan istri pihak yang kalah, dan pihak yang kalah harus merelakannya, pihak yang menang bebas melakukan apa saja terhadap harta dan istri lawannya.
- b. *Al-tajzi'ah*, adalah bentuk taruhan yang dimainkan sebanyak sepuluh orang

---

<sup>59</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam ...*,h. 76.

<sup>60</sup> Syahrizal Abbas, *Filosofi Hukum Jinayah Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), h.9

<sup>61</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial...*, h. 58.



dengan memakai sepuluh kartu. taruhannya adalah daging unta yang dipotong menjadi 28 bagian, masing masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian, dan seterusnya, akan tetapi ada satu kartu yang dikosongkan, pihak yang mendapatkan kartu kosong selain tidak mendapatkan apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang dipertaruhkan. menurut Muhammad Abduh, dari mekanisme penawarannya, lotere hampir sama dengan jenis judi *al-tajzi'ah*.<sup>62</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka *maisir* dan judi juga berkembang bentuk, model, fasilitas dan sistemnya. Akan tetapi bentuk yang lama dan sederhanapun masih dipakai, *maisir* juga dilakukan menurut strata sosial, karena itu adalah istilah judi elit, yaitu perjudian kerah putih yang taruhannya mencapai puluhan bahkan ratusan juta, tempat mereka bermain disebut kasino, pusat permainan judi yang dilengkapi berbagai fasilitas dan sistem permainan judi. Adapun perjudian kerah kecil adalah perjudian yang nilai taruhannya kecil dan menggunakan media yang sederhana seperti sabung ayam, adu lembu, domino, dan sebagainya.<sup>63</sup> Dengan demikian dapat dipahami banyak sekali jenis-jenis *maisir* yang berkembang, baik pada masa Rasulullah hingga sekarang, jenis *maisir* semakin bertambah, permainan yang tergolong *maisir* pun semakin beragam serta dimainkan menurut strata sosial pelaku tersebut.

##### 5. *Jarimah* dan 'Uqubat *Maisir* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Di antara masyarakat ada yang melanggar ketentuan agama dengan cara

---

<sup>62</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana ...*, h. 77.

<sup>63</sup> *Ibid.*

terang-terangan. Meskipun ada larangan keras agama, ketaatan masyarakat kepada hukum agama tidak membawa dampak bagi mereka, disebabkan kecanduan mereka dalam bermain judi lebih dominan. Untuk *Jarimah Maisir* (Perjudian) dalam Qanun *Jinayah* di atur pada Pasal 18 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Selanjutnya pada Pasal 19 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Tentang penyelenggara dan pemberi fasilitas *maisir* di atur pada Pasal 20 :

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Selanjutnya Pasal 21 mengatur :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Dan bagi orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* di atur dalam Pasal 22 :

Setiap orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* sebagaimana

dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ‘Uqubat Ta’zir yang diancamkan.

Pada masa sekarang, norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial jadi lemah. Juga keyakinan akan norma-norma religius jadi menipis.

Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu :

1. Sebagian anggota masyarakat sudah kecanduan perjudian, taruhan dan lottere yang semuanya bersifat untung-untungan. Maka via perjudian dan pertaruhan mereka mengharapkan keuntungan besar dalam waktu pendek dengan cara yang mudah untuk kemudian dapat merambat status sosial yang tinggi.
2. Perjudian itu dianggap sebagai peristiwa biasa sehingga orang bersikap acuh tak acuh terhadapnya.

Penanganan perkara judi (*maisir*) di Aceh mengacu pada Qanun Acara *Jinayah* Nomor. 7 Tahun 2013. Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan peradilan umum, termasuk penanganan kasus *maisir* kepada Mahkamah Syari’ah di Aceh.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian kualitatif dan fokusnya pada studi kasus yang terjadi di wilayah Kota Langsa yaitu praktik penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014. Adapun alasan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penulisan skripsi ini karena datanya bersifat kualitatif yaitu data kualitatif empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya yang terjadi di lokasi penelitian kemudian data tersebut diberi makna.<sup>64</sup>

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan meginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.<sup>65</sup> Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendeskripsikan secara faktual mengenai Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Terhadap Sanksi Perjudian (*maisir*) di Kota Langsa.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu dalam artian bahwa asas-asas hukum empiris digunakan sebagai titik tolak analisa terhadap objek permasalahan yang diteliti. Dari analisa yang semacam ini

---

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), h.13

<sup>65</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 26

kemudian dikaitkanlah fakta-fakta empiris hasil perolehan lapangan khususnya dengan implementasi dari hukum positif (baik yang tertulis maupun tidak tertulis) yang ada untuk mendukung pembahasan yang dilakukan.<sup>66</sup>

Penelitian ini tidak hanya mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penerapan sanksi bagi peminum khamar dalam Qanun Jinayah Aceh, tetapi penelitian ini juga meneliti bagaimana eksistensi penerapan pidana cambuk terhadap pelanggar minuman keras di Kota Langsa. Jadi penelitian ini dilakukan juga dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan skunder.<sup>67</sup>

### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, angket, dokumentasi dan lain sebagainya. Lebih rinci Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data primer adalah data yang dicatat melalui catatan atau perekaman, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta untuk mendapatkan hasil utama gabungan dari hasil kegiatan melihat, mendengar dan

---

<sup>66</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 43

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 13, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13

bertanya.<sup>68</sup> data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala Dinas Syari'at Islam Kota Langsa beserta staff dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang mengadili tindak pidana *maisir* di dalamnya terkait dengan *jarimah maisir* dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai tindak pidana *maisir* berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014.

## 2. Data Skunder

Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data sekuner adalah data yang bersumber dari pustaka atau data yang berasal dari bahan kepustakaan.<sup>69</sup> Penulis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan lainnya yang terdapat di laman internet yang berhubungan dengan penelitian ini sebagaimana bahan kajian untuk membangun dasar teoritis. Seperti Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, buku Problematika Hukum Pidana Cambuk di Aceh dan buku lainnya yang relavan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan

---

<sup>68</sup> Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 157

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 88

mendengarkan dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>70</sup> Metode *interview* merupakan pola wawancara dengan bertanya pada salah satu atau lebih narasumber berdasarkan garis-garis pertanyaan yang telah penulis kumpulkan.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai Kepala beserta direksi staff Dinas Syari'at Islam Kota Langsa dan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yang mangadili tindak pidana *maisir* mengenai kasus peminum *maisir*.

2. Observasi/pengamatan, adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lokasi penelitian.<sup>72</sup> Observasi dalam penelitian ini adalah meninjau bagaimana penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 pada wilayah hukum Kota Langsa pada tindak pidana *maisir*.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian seperti dokumen, gambar, rekaman, catatan kasus, dsb.<sup>73</sup> Dokumentasi yang dilakukan penulis adalah mencari dokumen mengenai laporan jumlah peminum *maisir* dari tahun ke tahun, serta progres penerapan sanksi dalam Qanun No. 6 Tahun 2014.

## **E. Analisis Data**

---

<sup>70</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), . 118.

<sup>71</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 113

<sup>72</sup> Roeslan Roesady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Edisi I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31

<sup>73</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 69-100.

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis mengolah data dengan menggunakan metode *deskriptif*, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada pelaksanaan sanksi bagi peminum *maisir* berdasarkan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014.<sup>74</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan bagaimana tindakan aparat hukum di Kota Langsa dalam menghadapi para pelaku *jarimah maisir* sesuai dengan rambu-rambu dan berasaskan syari'at Islam.

#### **F. Pedoman Penulisan**

Pedoman penulisan penelitian ini merujuk kepada buku panduan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Langsa Tahun 2011.

---

<sup>74</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Profil Kota Langsa

1. Letak Geografis Kota Langsa

Secara geografis Kota Langsa tidak berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Butuh waktu tempuh 4 (empat) jam dari Provinsi Sumatera Utara untuk dapat sampai ke Kota Langsa, dengan sebelumnya melewati Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan apabila dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh, maka memerlukan jarak tempuh sekitar 8 (delapan) jam perjalanan untuk sampai ke Kota Langsa. Langsa secara geografis memang lebih dekat dengan kota Medan dibandingkan dengan Banda Aceh. Hal ini membuat Kota Langsa menjadi wilayah yang sangat heterogen dalam hal kebudayaan dan kebiasaan bergama masyarakatnya. Sebelum pemekaran pada tahun 2001 merupakan bagian dan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Bersama dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa membentuk daerah administratif sendiri yang terpisah dari Aceh Timur.

Karena Kota Langsa merupakan bekas ibukota dari Aceh Timur maka fasilitas dan sarana prasarana Kota Langsa jauh lebih maju dan memadai apabila dibandingkan dengan wilayah Aceh Timur maupun Aceh Tamiang, sehingga membuat kehidupan perkotaan yang maju sangat kental terasa di Kota Langsa. Kondisi ini akan berdampak dari banyaknya masyarakat-masyarakat kelas pekerja

yang bisa dikatakan pekerja yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan maupun swasta di tiga wilayah ini bertempat tinggal di Kota Langsa.

Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai. Curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4.013 mm. Suhu udara berkisar antara 28°C-32°C serta berada pada ketinggian antara 0 - 29 m di atas permukaan laut. Kelembaban nisbi Kota Langsa rata-rata 75%. Secara topografi Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.<sup>75</sup>

## 2. Kehidupan sosial-keagamaan

Terkait dengan kehidupan sosial-keagamaan di Kota Langsa, peneliti akan mengukurnya dari sikap masyarakat Kota Langsa terhadap penerapan Syariat Islam di Kota Langsa. Masih menurut Muhammad Anzor, sebanyak 62% orang Langsa setuju akan hukuman cambuk bagi orang yang tidak sholat jum'at selama 3 kali berturut-turut. Penerapan Syariat Islam secara umum didukung oleh 83,4% masyarakat Langsa. Selanjutnya menurut penelitian Muhammad Anzor terdapat 33% masyarakat Kota Langsa yang mengatakan bahwa penerapan syariat Islam telah meningkatkan religiusitasnya, sedangkan 48% mengatakan tidak berdampak

---

<sup>75</sup> BPS Kota Langa, *Langsa Dalam Angka 2016*, (Kota Langsa: BPS Kota Langsa, 2016), h. 34

apapun.<sup>76</sup> Kehidupan masyarakat yang heterogen menyebabkan kondisi sosialkeagamaan di Kota Langsa berbeda dengan kota-kota lain di Aceh. Perbedaan ini kian terasa lagi di dalam pergaulan remajanya yang sangat kosmopolitan dibandingkan wilayah lainnya di provinsi Aceh.<sup>77</sup> Tidak mengherankan jika Kota Langsa menjadi kota pusat kebudayaan dan sosial di wilayah timur Aceh.

Terkait dengan sikap toleransi terhadap keberagaman di Kota Langsa, peneliti mendapati masyarakat Kota Langsa di dalam kehidupan sosialnya sebenarnya sangat toleransi Terhadap umat agama lain. Pendapat ini berdasarkan kehidupan diwilayah-wilayah pusat perkotaan Kota Langsa dimana disana terdapat komunitas etnis China. Peneliti mendapati adanya hubungan intens yang terjaga diantara masyarakat etnis China dan masyarakat pribumi Kota Langsa dalam hubungan sosial dan ekonomi.

## 2. Profil Mahkamah Syari'ah Langsa

### a. Alamat Mahkamah Syari'ah Langsa

Gedung Mahkamah Syar'iyah Langsa pertama kali beralamat di Prof. A. Majid Ibrahim Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa dan gedung baru Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tahun 2015 beralamat di Jalan T. M. Bahrum,

---

<sup>76</sup> Muhammad Ansor, *et al*, *Studi Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa*, Penelitian Kelompok Dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2010, h. 18

<sup>77</sup> Syamsul Rizal, “*Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa-Aceh: Dalam Bayang-bayang Syariat*”, dalam Irwan Abdullah, Ibn Mujib dan M Iqbal Ahnaf, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 399-400.

Kecamatan Langsa Barat-Kota Langsa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

b. Kondisi Geografis

Letak astronomi gedung kantor :  $04^{\circ}24'35.68''-04^{\circ}33'47.03''$  LU dan  $97^{\circ}53'14.59''-98^{\circ}04'42.16''$  BT

Batas-batas gedung kantor (Kec. Langsa Barat) :

- Utara : Sawah
- Selatan : Sawah
- Timur : Sawah
- Barat : Jalan. T. M. Bahrum

Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut

c. Tugas pokok

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa. sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang;

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq

8. Sedekah
9. Ekonomi syari'ah

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

#### **B. Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Terhadap Sanksi *Maisir* (Perjudian) di Kota Langsa**

Berbicara tentang penjelasan penerapan ataupun pelaksanaan, penerapan dan pelaksanaan itu tidak jauh dari pengertian tata cara, prosesnya seperti apa, dan

pelaksanaannya seperti apa. Berdasarkan penjelasan tentang penerapan eksekusi yang berada di Pemerintahan Aceh dilaksanakan dan dilakukan oleh pihak kejaksaan (jaksa). Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait kedudukan lembaga ini secara perinci diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa atau kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Wakil Mahkamah Syar'iyah Langsa Hasanuddin menjelaskan bahwa:

“Penerapan eksekusi atau juga pelaksanaan eksekusi terkhususnya diperkara hukum *qanun jinayah* yang terdapat di Kola Langsa dilaksanakan dimuka umum, yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara hukuman cambuk, yang disaksikan oleh pejabat-pejabat teras dalam arti pejabat yang berwenang dalam hukum jinayah ini, contohnya itu dari pihak Mahkamah Syar'iyah, dari pihak dinas syari'at Islam Kota Langsa, dari pihak kejaksaan, dan dari pihak aparatur Pemerintahan yang berada di lingkungan Walikota Langsa, dan dieksekusi oleh pihak kejaksaan yang bekerja sama dengan dinas syari'at Islam terutama di dinas syari'at Islam di Kota Langsa, karena perbuatannya melanggar norma hukum terutama pelanggaran ajaran Islam, dan sudah melanggar hukum *qanun jinayah maisir* (perjudian) maka jaksa dan dinas syari'at Islam Kota Langsa ikut bagian dalam pelaksanaannya hukuman cambuk tersebut”.<sup>78</sup>

Hukuman cambuk ini tidak hanya dilakukan ataupun dieksekusi dengan cara cambukan, maksudnya ialah Pemerintahan Aceh yang membuat ataupun yang mengundang hukum *qanun* ini mempunyai alternatif hukumannya, maksudnya untuk mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-

---

<sup>7878</sup> Wawancara dengan Hasanuddin S.H.I, M. Ag Wakil Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Mahkamah Syar'iyah Langsa 18 Maret 2020

orang tersebut maka dirubah dengan sanksi penjara, diat atau denda, dan yang paling banyak dirubah atau digantikan dengan pidana penjara, dan itu tergantung dari pihak jaksa penuntut umumnya meminta atau menuntut seperti apa, apakah jaksa tetap dengan hukuman cambuk atau jaksa menuntut dipenjarakan, atau jaksa meminta denda, hanya saja untuk meminta denda belum ada dan belum pernah juga dilaksanakan atau dilakukannya di sini atau yang tepatnya di Kota Langsa Provinsi Aceh. Itu juga tak lepas dari hasil keputusan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah, atas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut, yang dimana kurungan penjara itu selama 15 Tahun, adapun cara mengukur cambukkannya, dan yang sudah diatur dihukum *qanun jinayah maisir* ini, yang dimana setiap 1 kali cambukan akan dihitung selama 1 bulan penjara, dan pernah dari pihak Mahkamah Syariah memenjarakan orang atau golongan masyarakat yang membuat perbuatan *maisir* ini melebihi batasan yang sudah diatur dalam *qanun*, yang dimana orang tersebut dipenjara selama 15 tahun atas perbuatan yang mereka lakukan.<sup>79</sup>

Lebih lanjut mengenai kalangan yang mendominasi melakukan tindak pidana *maisir*, Hasanuddin menjelaskan bahwa:

“pelaku *Jarimah Maisir* yang terbanyak adalah orang-orang yang berasal dari kelas menengah kebawah, penyebabnya yang paling banyak karena faktor kemiskinan, maka dengan memperberat hukuman baik dengan ancaman cambuk atau denda dan hukuman penjara, akan memberikan efek jera bagi masyarakat”.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Penjelasan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mengenai kadar sanksi bagi pelaku *uqubat maisir*.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Hasanuddin SH.I, M. Ag Wakil Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Mahkamah Syar'iyah Langsa 18 Maret 2020

Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu penyebab terjadinya *jarimah* di Kota Langsa karena faktor ekonomi masyarakat yang masih lemah, disamping itu pula masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap perilaku menyimpang seperti *jarimah maisir* dikarenakan hal ini sudah melekat dalam masyarakat itu sendiri, karena *jarimah* ini dilakukan oleh berbagai kalangan usia dengan berbagai macam media dan cara di dalamnya. Alternatif hukuman yang ada dalam Qanun No 6 Tahun 2014 belum mampu menekan angka *jarimah maisir* secara signifikan.

Sedangkan mengenai kasus-kasus yang pernah ditangani oleh bapak Hasanuddin SH.I, M.Ag menyebutkan bahwa:

ketika terdakwa disidangkan didalam ruangan persidangan, hakim menanyakan kepada terdakwa, sudah berapalah keuntungan yang kalian dapatkan, dan sudah berapa putaran yang saudara lakukan itu, dan mereka menjawab baru sekitar 10 ribu udah ditangkap, pernah ada kedapatan barang bukti yang disita oleh polisi sekitar 300 hingga 700 ribu, dan yang paling banyak berkisar 1 juta sampai 1,5 juta yang dirogoh oleh polisi disetiap kantong saku masyarakat yang ikut adil dalam melakukan perbuatan *maisir* itu, dan yang menurut mereka itu atau jawaban yang mereka berikan ataupun alasan yang diberikan mereka bukanlah uang hasil dari taruhan perjudian (*maisir*) melainkan hasil dari uang narik becak yang mereka lakukan, itu fakta yang terjadi dilapangan, entah mereka secara menyembunyikan berapa nominal yang sebenarnya mereka lakukan, itu semua mereka lakukan hanya untuk tidak mendapatkan hukuman cambuk yang lebih berat. Adanya perbedaan hukuman cambukan yang dimana diatas sekian gram mendapatkan sekian cambukan, begitu juga sebaliknya, ada ketentuan maksimalnya, jadi kalau perbuatan mereka dibawah nominal 2 gram itu sama semua cambukannya, mereka dikenakan sanksi hukuman cambuk sebanyak 12 kali cambukan, begitu juga sebaliknya kalau diatas 2 gram maka akan dikenakan sanksi hukuman cambuk diatas dari 12 kali cambukan, dan yang paling banyak itu sekitar 40-45 kali cambukan.<sup>81</sup>

Dalam hal ini *jarimah maisir* menjadi angka *jarimah* terbesar dalam dua tahun terakhir hal ini menunjukkan bahwa upaya penindakan saja tidak cukup

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Hasanuddin SH.I, M. Ag Wakil Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Mahkamah Syar'iyah Langsa 18 Maret 2020



melainkan diperlukan juga upaya pencegahan, kontribusi Dinas Syari'at Islam dalam melakukan pencegahan sangat dibutuhkan tidak hanya sosialisasi melainkan harus dilakukan razia-razia ke setiap tempat yang dimungkinkan ada celah-celah untuk melakukan praktek *maisir*. Upaya melakukan pencegahan *jarimah maisir* tidak hanya terpaku pada aparatur penegak hukum semata melainkan diperlukan sinergitas dari kalangan masyarakat sipil, karena tanpa adanya dukungan secara konkret dari masyarakat sipil mustahil angka *jarimah maisir* akan menurun. Disamping itu pula sekolah-sekolah harus melihat perkembangan pelajar karena praktik judi (*maisir*) juga kerap dilakukan oleh para pelajar di lingkungannya.

Menurut Hassanuddin barang bukti yang sering digunakan dalam kasus *maisir* di Kota Langsa berupa Kartu joker, Kartu domino/batu domino, Sejumlah uang, Dua buah dadu dan sebuah cangkir, Judi *Online*. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa:

“Dari beberapa alat bukti diatas sering dijadikan alat perjudian yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dalam melakukan aksi *maisir* tersebut, alat itu juga sebagai petunjuk untuk mengungkap suatu kasus perjudian yang lainnya atau yang lebih besar sekalipun, alat bukti yang ditemukan didalam TKP menjadi peran yang sangat penting untuk mengungkap suatu kasus perjudian (*maisir*) dan dapat mengembangkan suatu kasus tersebut, agar kasus tersebut dapat berjalan dengan baik. Dari alat bukti yang diatas itu, yang paling sering ditemukan didalam penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol PP dan pihak kepolisian adalah kartu joker, batu domino dan nominal uang yang menjadi taruhannya, untuk nominal uang yang ditemukan didalam penggerebekan yang dilakukan Satpol PP dan kepolisian ada bermacam-macam, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, untuk nominal yang terendah paling sedikit ditemukan sekitar 80 100 ribu rupiah, sedangkan untuk nominal yang besar mencapai 1 juta

hingga 1,5 juta rupiah, dan sudah melewati batas nominal yang ditetapkan dalam *qanun*".<sup>82</sup>

Kasus-kasus *maisir* yang pernah diadili di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa diantaranya adalah putusan Nomor 12/JN/2018/MS.Lgs dengan terdakwa Iskandar bin Awaluddin putusan ini merupakan kasus tingkat pertama, kronologis dalam perkara adapun kronologis dalam kasus ini pada hari kamis tanggal 21 Juni 2018, terdakwa pergi menuju sebuah warnet Vero Net yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Setibanya di tempat tersebut terdakwa mengikuti permainan judi jenis Sbobet yang di akses melalui internet dengan cara terdakwa membeli Nomor ID dari seorang masyarakat yang tidak dikenal oleh terdakwa sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) lalu orang tersebut menyerahkan voucher senilai 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah). Setelah mendapatkan voucher tersebut terdakwa menyewa salah satu komputer di warnet tersebut dan masuk ke sebuah wadah perjudian yang bernama sbobet yang dimainkan dimainkan secara on line dengan menggunakan ID yang telah terdakwa beli sebelumnya. Setelah masuk ke dalam wadah tersebut terdakwa mulai ikut dalam permainan menebak angka yang diputar oleh pengelola judi tersebut dan disebut dengan Meja Rolet. Mekanisme permainan Sbobet tersebut adalah terdakwa menebak angka tertera bernilai besar atau kecil yang akan keluar dari Meja Rolet dan jika terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) dan apabila tebakan terdakwa tepat maka terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya sesuai

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Hasanuddin SH.I, M. Ag Wakil Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Mahkamah Syar'iyah Langsa 18 Maret 2020

dengan kelipatan akan tetapi apabila tebakan terdakwa salah maka uang taruhan milik terdakwa menjadi milik pengelola judi tersebut.

barang bukti yang digunakan dalam kasus ini adalah berupa 1 lembar ID sbobet, 1 unit CPU, 1 unit monitor, 1 unit keyboard, 1 unit mouse, dan uang tunai Rp. 140.000, 00. Pertimbangan hakim berdasarkan pada pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi I, II dan III bahwa permainan Sbobet sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa ternyata mengandung unsur untung-untungan. Untung-untungan mana dalam hal dibuktikan dengan tidak ada kesepakatan dan atau perjanjian yang pasti bagi setiap pemain akan mendapatkan hadiah dan atau keuntungan, akan tetapi yang adalah bahwa pemain yang beruntung “mengalahkan mesin” akan mendapatkan imbalan sesuai yang tertera di layar permainan, dan sebaliknya bagi pemain yang belum bisa “mengalahkan mesin” tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan uang yang telah disetor dan atau dikeluarkan untuk membeli voucher dianggap hangus dan tidak kembali. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan jarimah maisir” telah terpenuhi.

Putusan hakim dalam kasus tersebut menjatuhkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan maisir sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan terhadap Terdakwa dengan uqubat ta'zir berupa cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali di muka umum setelah dipotong masa penahanan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 12/JN/2018/MS.Lgs.

Hasanuddin juga menjelaskan bahwa kontradiksi antara hukum jinayah dan KUHAP harus di pahami secara hati-hati bahwa:

“Pihak penegak hukum memiliki persepsi berbeda, mereka menilai penyelesaian tindak jinayah harus diselesaikan secara hati-hati, kehati-hatian ini muncul karena disatu sisi negara Indonesia sudah memiliki KUHAP dan satu sisi lain qanun aceh tidak memiliki ketentuan hukum acara, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam penanganan pelanggaran jinayah di aceh, karena dikhawatirkan antara penerapan hukum jinayah dapat bertentangan dengan KUHAP. Kelemahan lainnya yaitu terkait tentang sanksi hukum yang sebagian kontra terhadap hukum jinayah menganggap bahwa penerapan sanksi hukum melanggar hak asasi manusia dikarenakan cambuk dapat melukai dan menjadikan hukum terlihat brutal dan sadis, hal ini mendiskreditkan penerapan qanun jinayah di Aceh, padahal kekuatan hukum sendiri terletak pada sanksi hukum yang berlaku, sehingga hukum dapat berlaku efektif dan menimbulkan aspek jera bagi pelaku”.

Pembinaan kesadaran akan syari’at Islam menjadi persoalan lama yang belum terselesaikan yang mana ini menjadi salah satu indikator masyarakat pada umumnya sering melanggar syari’at Islam. Namun, kendala besar justru ada pada masyarakat itu sendiri dimana tidak ada dukungan secara moril kepada aparat hukum dalam menegakkan Qanun Hukum *Jinayah*, karena banyak upaya-upaya untuk mencegah para aparat ketika melakukan razia atau menindak pelaku *jarimah maisir*. Hal ini di siasati oleh Dinas Syari’at Islam dengan membentuk tim guna mencari tahu dimana dan siapa serta dari kalangan mana saja yang melakukan praktik *maisir*, dikarenakan dalam menumpas *jarimah maisir* masih banyak para pelajar yang melakukan judi online di warnet sehingga diperlukan tim rahasia guna mencari tahu keberadaan para pelaku *jarimah maisir*.

---

Disamping itu pula Mastura Idris menjelaskan mengenai tujuan pelaksanaan *'uqubat* bahwa

“Tujuan pemberlakuan *uqubat* ini adalah untuk memberikan efek jera kepada orang yang melanggar qanun No 6 tahun 2014. Selain itu tujuan Dinas Syari’at Islam dalam memberlakukan *uqubat* ini adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak moral masyarakat, dalam mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat praktek *maisir* dalam masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *maisir* tersebut. Begitu juga dalam pengawasan, penyelidikannya, pembinaanya dan penangkapannya. Ini dikarenakan tidak adanya pelanggar *maisir* yang fanatik. Pelanggaran *maisir* selama ini hampir merata, banyak cambuk yang dilakukan, pelanggaran *maisir* banyak terjadi di gampong-gampong yang ini terjadi karena faktor kurangnya sosialisasi dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri”.<sup>84</sup>

Esensi dari sebuah hukuman tidak hanya untuk membuat pelaku jera semata melainkan menjadi *tadabbur* (pelajaran) bagi setiap orang untuk tidak melakukan *jarimah maisir* sebagaimana diatur di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014. *Jarimah maisir* banyak terjadi di tingkat gampong karena banyak warung-warung yang juga menyediakan jasa atau tempat untuk melakukan praktik *maisir*, dalam hal seperti ini upaya perangkat desa dalam menumpas *jarimah maisir* menjadi hal yang sangat urgen, untuk memutus mata rantai praktik *maisir* perangkat gampong bisa melakukan operasi besar-besaran dan membawa pelaku serta penyedia tempat untuk diadili oleh pihak yang berwajib sesuai dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Jadi masyarakat tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri yang sifatnya melanggar hukum itu sendiri. *Jarimah maisir* diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah untuk menjaga moralitas masyarakat agar tidak

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Mastura Idris SH, Seksi Perundang-undangan Syari’at Islam Dinas Syari’at Islam Kota Langsa 23 Maret 2020

melakukan perbuatan-perbuatan yang bersebrangan dengan nilai-nilai agama serta nilai-nilai sosial yang hidup dan tumbuh dalam budaya masyarakat Aceh itu sendiri.

Menurut Rashadi penerapan pengaturan sanksi pidana cambuk dalam kasus *maisir* adalah bertujuan

“Untuk mendidik dan menyadarkan para pelaku pelanggaran syari’at Islam. bukan hanya sekedar untuk memberikan pembalasan yang menyiksanya, sanksi pidana cambuk ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bertobat bagi para pelakunya kepada Allah SWT, serta memberikan rasa malu kepada para pelakunya untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya. Dan sanksi pidana cambuk ini adalah bagian dari Syariat Islam dan Syariat Islam hanya berlaku bagi kaum muslimin (umat Islam) saja, dan tidak dapat diberlakukan pada umat yang beragama non-muslim, hanya saja umat non-muslim harus menghormati dan menghargai Syariat Islam. Sanksi pidana cambuk tidak dapat dikenakan kepada umat non-muslim yang berdomisili di Aceh. Akan tetapi didalam hal ini timbul suatu hak dan kewajiban bagi kaum muslimin dan non muslim di mana kaum non muslim adalah sebagai kaum minoritas di daerah Aceh. dalam hal ini kewajiban kaum muslimin adalah melindungi kaum non-muslim dari segala gangguan dan ketidak amanan, dengan kata lain hak kaum non-muslim adalah mendapatkan perlindungan dan kewajiban kaum non-muslim adalah membayar *diyat* kepada pemerintah Akan tetapi pula dalam penerapan sanksi pidana cambuk ini tidak menutup kemungkinan bagi kaum non-muslim untuk tunduk dan patuh kepada Syariat Islam (sanksi Pidana Cambuk) tanpa harus berpindah agama dan keyakinan, dalam artian tunduk sukarela tanpa adanya hasutan dan paksaan dari pihak manapun, karena dalam Islam sendiri tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya hal ini. Dengan demikian bagi non muslim juga tidak dibenarkan menyediakan fasilitas dalam melakukan praktek judi di Kota Langsa”.<sup>85</sup>

Hukuman cambuk yang terdapat dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tidak hanya sanksi yang bersifat fisik melainkan juga ada sanksi moril psikis yakni memberikan rasa malu bagi pelaku atas perbuatannya dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali. Selain itu hukuman yang ada di dalam

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Rashadi SH Kepala Panmud *Jinayah* Mahkamah Syar’iyah Langsa 23 Maret 2020

Qanun No. 6 Tahun 2014 tidak hanya diperuntukkan bagi muslim yang berada di Aceh saja, melainkan juga bagi non-muslim hanya saja non-muslim diberikan kebebasan untuk memilih apakah diadili berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 atau Undang-undang lain yang berlaku di Indonesia. Non-muslim juga dilarang untuk menyediakan fasilitas yang mengarah pada perbuatan *jarimah maisir*. Keberadaan non-muslim di Kota Langsa tidak mempengaruhi proses penegakan hukum *jinayah* karena suka tidak suka dan mau atau tidak mau mereka tetap harus tunduk dan menghormati penerapan Qanun No 6 Tahun 2014 di Kota Langsa.

Namun jika di lihat data kinerja penanganan perkara *jinayah* pada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada tahun 2018 untuk *jarimah maisir* menjadi angka *jarimah* paling tinggi diantara yang lainnya yakni mencapai 10 perkara yang masuk dan diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa, sedangkan angka kasus dan jumlah pelaku yang turut serta dalam melakukan *jarimah maisir* tersebut dalam tabel sebagai berikut;

**Tabel Laporan Pelanggaran *Jarimah Maisir* Tahun 2018-2019**

Tahun Bulan		Jumlah Perkara <i>Maisir</i>	Jumlah Pelaku	Jumlah Cambuk
2018		10 Kasus	-	-
2019	Mei	3 kasus	3 orang	5 kali
	Sep	3 kasus	1 orang	8 kali
	Nov	2 kasus	2 orang	50 kali

\*Data dari Dokumentasi Laporan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Langsa Pada tahun 2019.

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa angka perjudian di wilayah hukum Kota Langsa menjadi angka jenis pidana yang paling tinggi dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak praktek judi yang terjadi dan belum mendapat tindakan hukum dari proses penegakan hukum itu sendiri.

Disamping itu menurut penulis dalam penerapan Qanun Nomor. 6 tahun 2014 tentang *Maisir* (Perjudian) juga tidak memiliki kontradiksi materil dengan perundang-undangan lainnya. Perjudian tidak hanya dilarang di Aceh, tapi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Di samping mencantumkan Alquran dan Sunnah sebagai landasan utama, secara tegas konsideran qanun *maisir* juga mencantumkan Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Tidak ada yang baru dan berbeda dari qanun ini kecuali soal jenis pidana yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada definisi dan larangan perjudian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat (3):

“ Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Dalam Pasal 1 ayat (20) Qanun Nomor. 13 tahun 2003 tentang *Maisir* disebutkan: “*Maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan/ atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan



bayaran”. q Berdasarkan dua perbandingan tersebut, tidak ada perbedaan prinsipil jenis kejahatan antara yang diatur dalam KUHP dan qanun *maisir*. Berbeda dengan larangan minuman beralkohol, praktik judi sama sekali tidak dibenarkan di bumi Indonesia. Selaras dengan uraian tersebut. Hal serupa dapat ditemukan pada konsideran Undang-Undang Nomor.7 tahun 1974 pada bagian “Menimbang”, sebagai berikut:

1. Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
2. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungansekecilkecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;

Penegasan bahwa judi dilarang di semua wilayah Indonesia hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya sampai menuju penghapusan sama sekali merupakan tujuan yang menggambarkan bahwa kejahatan umum perjudian ini jelas tidak dikehendaki kehadirannya. Dengan demikian, kehadiran qanun *jinayah* sama sekali tidak bertentangan dengan produk hukum lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran Qanun Nomor. 13 tahun 2003 tentang *maisir* pada bagian “menimbang”, disebutkan:

1. Bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
2. Bahwa *Maisir* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syariat Islam dan agama lain serta bertentangan pula dengan adat istiadat yang

berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat lainnya;

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pasal 18-22 Qanun No. 6 Tahun 2014**

Faktor-faktor pendukung atau elemen-elemen pendukung dalam pelaksanaan Pasal 18-22 Qanun No.6 Tahun 2014 sebagaimana diutarakan oleh Mastura Idris diantaranya bahwa:

“Kesungguhan pemerintah dan aparat hukum yang ada di Kota Langsa menjadi salah satu elemen pendukung dalam memberantas *jarimah maisir* di kota Langsa dengan memberikan arahan kepada setiap instansi untuk giat melakukan operasi-operasi guna memberantas tindakan yang melanggar hukum *jinayah*. Kemudian lembaga Wilayatul Hisbah melakukan razia-razia di warnet, warung kopi serta tempat-tempat yang dimungkinkannya untuk dilakukan praktik *maisir* dengan memberikan peringatan serta menindak sesuai dengan prosedur hukumnya. Selain itu peran serta tokoh masyarakat dan agama dalam membekali masyarakat untuk menjahui seluruh perbuatan yang melanggar syari’at harus di gunakan sebagai senjata untuk memberantas *jarimah maisir* di Kota Langsa”.<sup>86</sup>

Menurut penulis faktor-faktor pendukung dalam memberantas *jarimah maisir* diantaranya; “*pertama*, Pemerintah memberikan kontribusi yang sepadan dalam penegakan *jarimah maisir*, atau setidaknya memfasilitasi Lembaga penegakan Syariat dalam hal ini disebut juga Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Dan tidak membatasi ruang gerak aparat penegak Hukum Syariat seperti memperlambat pencairan dana dan lain-lain, dan juga member izin terhadap pembongkaran tempat tempat penyedia minuman *maisir* yang terdeteksi sebagai tempat pelanggaran Syariat. *Kedua*, Lembaga Wilayatul Hisbah memiliki dan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Mastura Idris SH, Seksi Perundang-undangan Syari’at Islam Dinas Syari’at Islam Kota Langsa 23 Maret 2020

membuat pola kerjasama dengan Dinas Syariat Islam dalam mencegah untuk terjadinya suatu pelanggaran tindak jariah *maisir*, karena Dinas Syariat Islam merupakan induk dari Wilayatul Hisbah meskipun tempat atau kantornya di pisah namun seharusnya dalam tugasnya harus berksinambungan agar masalah *Maisir* terselesaikan, dan juga untuk WH dapat memperketat Razia khususnya di tempat-tempat yang umum menjadi tempat terjadinya pelanggaran *Maisir*.

*Ketiga*, Masyarakat maupun Tokoh masyarakat yang sadar dan tumbuh serta berkembang dengan lingkungan Islami yang kondusif menjadi salah satu indikator pendukung dengan cara ikut berpartisipasi dengan mengawasi masyarakatnya dan melakukan ronda keliling setiap malamnya di Desa dan melapor untuk masyarakat yang mempunyai usaha yang menyediakan fasilitas untuk melakukan praktek judi. Dengan kehidupan masyarakat Aceh yang sangat relegius sudah diakui dapat membantu dalam semangat memberantas *jarimah maisir*, oleh banyak pihak bahkan hasil penelitian menunjukkan agama Islam masuk ke Nusantara adalah melalui Aceh. Begitu kuatnya agama Islam dengan masyarakat sehingga setiap sisi adat Aceh selalu dipengaruhi oleh agama Islam. Untuk memberikan gambaran bagaimana kuatnya hubungan antara masyarakat Aceh dengan Islam juga dapat dilihat dari setiap sisi kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari simbol-simbol Islam seperti pernamaan anak, penerimaan tamu, banyaknya lembaga-lembaga pengajian (pasantren), sampai saat ini mayoritas masyarakat Aceh Beragama Islam. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari Islam. Demikian juga

masyarakat Kota Langsa yang merupakan salah satu Provinsi dimana penduduknya mayoritas pemeluk agama Islam.

Adapun beberapa hambatan/kendala dalam penerapan pasal 18-22 Qanun *Jinayah* No 6 Tahun 2014 diantaranya;

#### 1. Lemahnya Penegakan Hukum oleh aparaturnya

Hasanuddin menjelaskan mengenai lemahnya penegakan hukum oleh aparaturnya adalah:

“tidak ada profesionalitas dari para penegak hukum menjadi salah satu masalah dalam penegakan hukum di era saat ini, seperti pada saat melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga proses penuntutan masih banyak para penegak hukum yang melanggar aturan hukum itu sendiri. Disamping itu para penegak hukum tidak juga dibekali dengan keilmuan sesuai dengan bidangnya khususnya mengenai bidang syari’at Islam yang mana masih sedikit yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. Disamping itu moralitas para penegak hukum seperti Wilayatul Hisbah masih masih dipertanyakan karena banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan oknum Wilayatul Hisbah di dalamnya.<sup>87</sup>”

Potensi hambatan penegakan qanun hukum *jinayah* juga dapat diakibatkan oleh tingkat kesungguhan dan integritas para penegak hukum. Idealnya, semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah dan pengambilan keputusan terhadap para pelanggar hukum *jinayah*, maka semakin kuat penegakan hukum *jinayah*. Mengenai penegakan hukum terdapat dua kualifikasi, *pertama*: adanya institusi yang memiliki kewenangan secara langsung menangani perkara-perkara pelanggaran hukum *jinayah* yang diberikan oleh negara dan dibentuk secara mandiri dengan kewenangan penuh, misalnya lembaga Polisi Islam, Lembaga Kejaksaan Islam yang memiliki

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Hasanuddin S.H.I, M. Ag Wakil Mahkamah Syar’iyah Langsa pada Mahkamah Syar’iyah Langsa 18 Maret 2020

wewenang menangkap, menahan dan memproses para pelanggar hukum *jinayah*. Ketidak adanya lembaga ini maka penegakan hukum *jinayah* mengalami masalah dan dilema, karena masalah pelanggaran hukum *jinayah* masing ditangani dengan menggunakan kepolisian umum dan juga kejaksaan yang ada. *Kedua*, penegakan hukum berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum *jinayah*/syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah di masyarakat. Sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan Dinas Syariat Islam belum maksimal, hal ini disebabkan: perekrutan anggota Wilayatul Hisbah, kualitas keilmuan keIslaman, tingkat pendidikan, integritas dan kewibawaan. Kondisi ini menyebabkan banyaknya masalah yang terjadi didalam tubuh Wilayatul Hisbah yang perlu segera dibenahi. Belum lagi beberapa kasus dalam lima tahun terakhir, bahkan oknum Wilayatul Hisbah terlibat dalam pelanggaran hukum *jinayah* sendiri.

Mengenai perekrutan anggota Wilayatu Hisbah selama ini Mastura Idris

Menjelaskan bahwa

“Tidak ada parameter untuk menjadi anggota Wilayatul Hisbah, kebanyakan dari mereka lulusan SLTA dan juga bukan lulusan Sarjana yang berbasis Islam. Tidak ada tes atau seleksi yang terkoordinasi dalam menerima anggota Wilayatul Hisbah bahkan tidak ada pula pembinaan yang jelas mengenai proses hukum yang dilakukan Wilayatul Hisbah ketika adanya suatu tindakan *jarimah maisir*, Wilayatul Hisbah dalam bekerja selama ini tidak memiliki SOP yang jelas mumpuni, hal ini menjadi satu kekurangan Wilayatul Hisbah yang juga berpengaruh pada penegakan hukum *jinayah*.<sup>88</sup>

Belum adanya standar yang khusus mengenai latar belakang pendidikan bagi anggota Wialaytul Hisbah. Sebagaimana yang disampaikan mengkritik

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Mastura Idris SH, Seksi Perundang-undangan Syari’at Islam Dinas Syari’at Islam Kota Langsa 23 Maret 2020

bahwa sudah seharusnya Wilayatul Hisbah Kota Langsa membuat standar khusus dalam perekrutan anggota Wilayatul Hisbah dimana dinilai ke-Islaman harus menjadi standar utama dalam perekerutan tersebut, sehingga dalam penegakan qanun-qanun syariat anggota Wilayatul Hisbah bisa mengetahui dengan baik dan benar apa yang menjadi tugasnya dan begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, anggota Wilayatul Hibah di harapkan bisa memberikan contoh yang nyata kepada masyarakat akan perlunya menegakkan syariat Islam di Kota Langsa, anggota Wilayatul Hisbah seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan dan percotohan syariat Islam bukan malah sebaliknya.

Azhar menjelaskan bahwa kelemahan para penegak hukum terdapat pada

“tidak adanya yang memberikan koordinasi dalam melakukan atau menegakan hukum *jinayah* berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 seperti contoh misalnya ketika ada satu *jarimah maisir* yang terjadi ada tumpang tindih wewenang antara Wilayatul Hisbah dan Kepolisian dimana Wilayatul Hisbah hanya dibenarkan untuk mengawasi bukan menangkap pelaku hal ini menjadi sulit untuk ditegakkan karena pelaku akan melarikan diri sebelum pihak kepolisian datang dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang diberikan kepada lembaga Wilayatul Hisbah semestinya Wilayatul Hisbah diberikan kesempatan untuk menyerahkan nya pada proses hukum berikutnya.<sup>89</sup>

Dalam melakukan koordinasi bisa membawa akibat yang buruk dalam penegakan qanun syariat Islam di Kota Langsa. Koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum akan menghasilkan suatu kesamaan tujuan dan tidak tumpang tindih dalam pengakan qanun hukum *jinayah* yang berakibat kepada terbengkalainya penegakan qanun tersebut. Koordinasi yang baik juga dapat menghilangkan rasa saling mengandalkan, jangan sempat ada anggapan diantara

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Azhar S.Sos.I Seksi Hubungan Masyarakat Dinas Syari’at Islam Langsa 23 Maret 2020

penegak hukum saling mengandalkan, seperti kepolisian yang mengandalkan Wilayatul Hisbah dalam menindak pelanggaran qanun jinayat dan khususnya Qanun Hukum *jinayah*, dengan alasan bahwa Wilayatul Hisbah lah lembaga yang paling berwenang menangi tersebut dan begitu juga sebaliknya. Karena pada dasarnya, Baik WH maupun polisi harus saling bahu-membahu dalam penegakan qanun *jinayah* dan khususnya Qanun *jinayah* di Kota Langsa.

## 2. Lemahnya budaya hukum dalam masyarakat

Terkait dengan *jarimah maisir* yang terjadi tidak hanya melibatkan orang dewasa melainkan juga remaja, praktik judi yang terjadi di Kota Langsa sebagaimana yang dituturkan oleh Hasanuddin menyebutkan bahwa perjudian yang terjadi tidak hanya sebatas pada judi yang secara klasik telah dimainkan, melainkan juga pada judi jenis virtual (online) yang dimainkan oleh banyak orang termasuk kalangan remaja itu sendiri. Dalam persoalan ini ada beberapa yang menjadi indikator mengenai sebabnya masih ada para pelaku *maisir* dalam wilayah hukum Kota Langsa dikarenakan;

- a. Maraknya situs-situs judi online yang beredar di internet yang mudah di akses membuat para pengguna dari berbagai kalangan usia dapat mengaksesnya;
- b. Tidak ada pengawasan pada tempat-tempat yang rawan untuk dilakukannya praktik judi seperti warnet, warung kopi, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang luput dari pengawasan petugas;
- c. Tidak ada upaya serius untuk memblokir situs-situs perjudian oleh pemerintah guna membatasi akses-akses terhadap judi online, karena masih banyak orang yang mengakses situs-situs judi online.

d. Kurangnya peran aktif dari perangkat gampong dalam menangkal dan menindak para pelaku judi menjadi salah satu hal yang membuat kasus-kasus judi masih marak terjadi di desa-desa yang belum secara tegas menangkap para pelaku.<sup>90</sup>

### 3. Keterbatasan sarana dan personil

Mengenai fasilitas dan personil Wilayatu Hisbah maupun Dinas Syari'at Islam dalam melakukan pengawasan terhadap Qanun hukum *jinayah* di Kota Langsa masih sangat jauh dari harapan, hal ini diungkapkan oleh Ibu Mastura Idris bahwa

“para aparaturnya serta sarana yang ada masih tidak memadai, mulai dari gedung, kendaraan, dsb tidak memiliki kelayakan, karena wilayah operasi dan sosialisasi yang luas membuat Dinas Syari'at Islam tidak bisa melakukan penyuluhan ke setiap tempat dalam waktu yang berdekatan hal ini membuat sosialisasi menjadi tidak merata ke setiap tempatnya karena tidak adanya biaya operasional yang cukup dalam melakukan seluruh kegiatan kerja kami”.<sup>91</sup>

Kota Langsa yang memiliki 10 kecamatan dengan letak geografis antar kecamatan yang berjauhan sangat mempengaruhi Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan terhadap qanun jinayat, hal ini dikarenakan keterbatasan anggota maupun armada yang dimiliki Wilayatul Hisbah Kota Langsa, menurutnya penegakan dan pengawasan yang ideal terhadap qanun *jinayah* di Kota Langsa adalah dengan menempatkan anggota WH di tiap-tiap kecamatan, dengan begitu penerapan dan pengawasan terhadap qanun *jinayah* ini dapat terlaksana dengan baik. Fasilitas sebagai salah satu penunjang utama Wilayatul

<sup>90</sup> Wawancara dengan Hasanuddin SH.I, M. Ag Wakil Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Mahkamah Syar'iyah Langsa 18 Maret 2020

<sup>91</sup> Wawancara dengan Mastura Idris SH, Seksi Perundang-undangan Syari'at Islam Dinas Syari'at Islam Kota Langsa 23 Maret 2020



Hisbah dalam melakukan kontrol terhadap qanun jinayat sangat dibutuhkan ketersediaan jumlah maupun kelayakannya.

Dalam kesempatan ini Azhar menyampaikan kendala internal dalam penegakan pelanggaran *maisir* di Kota Langsa yaitu

“mengenai pembangunan atau infrastruktur masih jauh dari harapan kami sebagai pegawai yang bekerja di Dinas Syari’at, disamping itu pula adanya pengalihan keuangan Dinas Syari’at Islam kepada instansi lain menyebabkan dalam beberapa Dinas Syari’at Islam tidak bisa melakukan kerja secara optimal. Mayoritas yang bekerja disini juga tenaga honorer dan hanya beberapa saja yang PNS, disamping kondisi gedung yang tidak memadai juga tenaga kerja yang handal juga sangat sedikit sehingga membuat kerja kami terbatas”.<sup>92</sup>

Dalam hal masalah dana dan infrastuktur, karena dana yang diberikan pemerintah kepada kami hanya sedikit padahal dana yang tertera di Qanun adalah 10% namun kenyataanya 5% saja tidak sampai, dan mengenai infrastuktur bisa dilihat dari kondisi Gedung yang memungkinkan dan fasilitas-fasilitas yang di beriikan kurang memadai. Selain itu juga, personil yang digunakan oleh Dinas Syariat Islam juga pada umumnya tenaga honorer, karena terbatasnya anggaran untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan pembiayaan yang sangat terbatas. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2012 Dinas Syariat Islam Kota Langsa hanya memiliki anggara untuk Dinas Syariat Islam selama satu rahun 200 Juta untuk keseluruhan kegiatan penegakan Syariat Islam. Gambaran ini menunjukkan bahwa ada ketidakberpihakan Pemerintah secara serius dalam implementasi Syariat Islam di Aceh. Kekurangan anggaran biaya pada Dinas Syariat Islam mengakibatkan berbagai problematika penegakan hukum *jinayah*

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Azhar S.Sos.I Seksi Hubungan Masyarakat Dinas Syari’at Islam Langsa 23 Maret 2020

menjadi statis. Penciptaan tenaga professional yang cakap dalam menangani masalah-masalah hukum *jinayah* hampir tidak berjalan sama sekali. Perekrutan tenaga-tenaga yang dibutuhkan untuk Wilayatul Hisbah juga tidak dapat dilakukan, sehingga tenaga Satpol Pamong Praja yang minim pengetahuan agama terpaksa dilibatkan. Begitu juga halnya dengan ketersediaannya Polisi dan Jaksa secara mandiri pada institusi Mahkamah Syariah Aceh tidak tersedia sama sekali, disamping belum ada aturan yang mengaturnya juga karena alokasi dana yang sangat terbatas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Qanun No. 6 tahun 2014 di kota Langsa terhadap perjudian (*maisir*) berdasarkan Pasal 18-22 dalam beberapa kasus memiliki beberapa alternatif hukuman bagi pelaku mulai dari hukuman cambuk, kurungan hingga denda dapat diterapkan pada *jarimah maisir*. Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tidak hanya terbatas pada ranah pengadilan, melainkan diperlukan upaya preventive (pencegahan) terhadap *jarimah maisir*, persoalan dalam proses penahanan juga menjadi permasalahan utama dalam penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 dimana tidak ada tenggat waktu yang jelas untuk lamanya proses penahanan karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Qanun ini.
2. Beberapa faktor menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum jinayah kewenangan polisi wilyatul hisbah (WH) dalam menangani kasus pelaku jinayat, kewenangan ini dibatasi dengan kewenangan kepolisian sehingga jika terjadi *mis-undestanding* antara WH dan kepolisian, maka kasus tersebut tidak dapat ditangani. Kendala yang ditimbulkan dari penerapan qanun jinayat disebabkan karena perbedaan persepsi antara pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Pemerintan menganggap bahwa hukum islam tidak mungkin dapat ditegakkan secara menyeluruh sesuai dengan hukum yang ada di *al-quran* dan *al-hadis*, namun yang dapat diberlakukan adalah nilai-nilai

esensial dalam hukum Islam saja, sehingga banyak peraturan yang tidak mengatur secara keseluruhan hukum Islam dalam undang-undang.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan penelitian ini, berikut beberapa saran dari penulis antara lain:

1. Diharapkan agar prinsip-prinsip yang terkandung dalam *jinayah* dapat diadopsikan kedalam sistem hukum umum dan qanun di Aceh yang mengandung nilai-nilai keIslaman di dalamnya, guna mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.
2. Diharapkan kepada pemerintah hendaknya berkonsentrasi pada pencapaian visi dan misi penerapan hukum Islam secara kaffah, sehingga segala undang-undang yang sudah dikeluarkan dapat diterapkan dengan sempurna serta diharapkan kepada pemerintah Aceh agar meninjau kembali seluruh produk hukum dan melakukan perbaikan demi perbaikan, demi kesempurnaan yang diharapkan. Dikarenakan syari'at Islam belum dilaksanakan secara kaffah dan tidak akan pernah bisa dilaksanakan secara kaffah maka hendaknya pemerintah Aceh tidak menyebut hukuman tersebut sebagai hukum Islam. Kerana tata cara pelaksanaannya belum seperti apa yang tertuang dalam fiqih *jinayah* atau belum sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Banda Aceh: PeNA, 2013.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.
- Abbas, Syahrizal *Filosofi Hukum Jinayah Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2006.
- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk, Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika , 2009.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putera, tt.
- Hossen, Ibrahim *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmu IIQ, 1987
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Law in Southeast Asia – a Study of Its Application in Kelantan and Aceh*, Chiang Mai: Silkworm Books, 2009.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an)*, Vol.III, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mujieb, Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Santoso, Topo *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariah dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press: Jakarta, 2003.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AIIM-PTHM, 1983.
- Syamsyuddin Ath-Thaifi, *30 Orang yang di panggil Masuk Surga dan Neraka*, Jakarta: Lintas Media, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 13, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Rusjdi Ali Muhammad, *Konstalisasi Syariat Islam di era Global Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam*, 2011.
- Roesady, Roeslan *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tarmizi, Erwandi *Al-Maiysir Qadiman wa Hadithan* Riyad: Maktab Da'kwah wa Irshad Jaliyah Rabuwwah, 2007.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 2009.

### **Artikel;**

Ansor, Muhammad *et al*, *Studi Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa*, Penelitian Kelompok Dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2010.

Bahri, Syamsul, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wlayah NKRI”. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12. No. 1 Tahun 2012.

Abbas, Syahrizal *Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Perundangan Rumpun Melayu (Analisis terhadap Qanun Jinayah di Aceh)*, Professor Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh-Indonesia, Jakarta, 19 Mei 2015,

Jalil, Husni “Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” , *Jurnal Equality*, Vol.12, Nomor 2, Agustus 2007.

Nur A, Fadhil Lubis, “The Child Rights in Islamic Law With A Special Focus On Aceh”, *Jurnal Analytical Islamica*, Vol 9 No. 2 2007.

Rizal, Syamsul “*Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa-Aceh: Dalam Bayang-bayang Syariat*”, dalam Irwan Abdullah, Ibn Mujib dan M Iqbal Ahnaf, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008

### **Website:**

Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>.

Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 8 Januari 2020.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Hasanuddin SH.I, M. Ag Wakil Mahkamah Syar’iyah Langsa

Wawancara dengan Mastura Idris SH, Seksi Perundang-undangan Syari’at Islam

Wawancara dengan Azhar S.Sos.I Seksi Hubungan Masyarakat Dinas Syari’at

Wawancara dengan Rashadi SH Kepala Panmud *Jinayah* Mahkamah Syar'iyah  
Langsa 23 Maret 2020



### Dokumentasi Penelitian

(Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 Analisis Pasal 18-22 di Kota Langsa)



Wawancara dengan Wakil Mahkamah Syar'iyah Langsa Bapak Hasanuddin SH.I, M.A



Wawancara dengan Ibu Mastura Idris SH dan Bapak Azhar S.Sos. I di Dinas Syari'at Islam Kota Langsa